



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 6/TIPIKOR/2016/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Abdul Kani, SKM, MPH Pgl Kani ;  
Tempat lahir : Tapan ;  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 5 Agustus 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan H. Agus Salim Painan ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS ( pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Painan, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls I A Padang, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls I Padang, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016 ;

**Halaman 1 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016 ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut:

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 6/TIPIKOR/2016/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pdg, tanggal 24 Mei 2016 ;
3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk:PDS-01/N.3.19/Ft.1/2016 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, bersama-sama dengan **SUSILOWATI NAZARO,ST** selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan **KARNAINI, SH, Msi** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari

**Halaman 2 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012 **(dilakukan penyidikan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor : 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu sebanyak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatera Barat istilah Pos Kesehatan Desa (poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, ditunjuk Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana

**Halaman 3 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, selanjutnya ditunjuk SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Ketua Panitia Penerima Barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 serta **KARNAINI, SH, Msi** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012.

- Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penetapan item-item barang apa saja yang dibutuhkan untuk 17 Poskeri yang sudah dibangun, terdakwa meminta harga dan daftar Produk yang diageni oleh masing-masing distributor alat kesehatan kepada PT. TESENA INOVINDO, PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKA, PT. SANI TIARA PRIMA dan PT. BLESINDO INDONESIA dan atas surat terdakwa tersebut dijawab oleh masing-masing distributor sebagai berikut:

1. PT. TESENA INOVINDO sesuai surat penawaran Nomor : 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yaitu:

- Hanging Baby Sacale type TSN 9806 HBS harga Rp. 1.550.000.-
- All steel type TSN 017 A harga Rp. 500.000.-
- Stainlees Steel Double type TSN 016 harga Rp. 2.500.000.-

2. PT. INDOFARMA GLOBAL sesuai surat penawaran Nomor : 01/IGM-PDG/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 yaitu :

- Bidan Kit Customize type EMB 112-BK harga Rp. 40.302.500.
- Apron plastik type M 1203 Harga Rp. 70.000.-
- Baju pasien lengan pendek type M 1501-S harga Rp. 159.200.-
- Digithermo Digital type TERR 524021 harga Rp. 107.273.-

**Halaman 4 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. POLY JAYA MEDIKA sesuai surat penawaran Nomor :  
055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yaitu :

- Stand Waskom type Poly-014 harga Rp. 2.800.000.-
- Meja resuscitasi P.C type Poly- 026 harga Rp. 5.800.000.-
- Obgyn Bed SS type Poly -031 harga Rp. 9.000.000.-
- Tiang infuse K.5 P.C type Poly -037 harga Rp. 500.000.-
- Medical Oxygen Therapy type Poly-040 harga Rp. 2.500.000.-
- Lampu tindakan Hologen type Poly-041 Harga Rp. 2.000.000.-

4. PT. SANI TIARA PRIMA sesuai dengan surat penawaran Nomor :  
098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yaitu :

- Dressing Drum 150x150 mm type Mecadent harga Rp. 854.700.
- IV Canula 18 G type Terumo harga Rp. 58.000.-
- Bed Pan Round With Cover type Mecadent harga Rp. 975.000.-

5. PT. BLESINDO INDONESIA sesuai surat penawaran Nomor :  
098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yaitu :

- Wight Baby Scale type Blesindo/Acs-20B YE harga Rp. 2.200.000.-
- Timbangan Dewasa + tinggi Badan type Blesindo/ZT-120 harga Rp. 1.400.000.-

- Bahwa selanjutnya atas surat penawaran dari distributor tersebut terdakwa bersama-sama dengan SUSILOWATI NAZARO, ST dan KARNAINI, SH, Msi menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar Rp. 1.499.000.000.- berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor tersebut tanpa membandingkan harga masing-masing alat-alat kesehatan kepada masing-masing Distributor, yaitu **Bidan kit Eksklusif, Weight Baby scale, Timbangan dewasa + Tinggi badan, Thermometer digital biasa untuk bayi, Obgyn bed, Medical oxygen therapy copelete set, Standar infuse, Standar Waskom 4 kaki, Meja Resusitasy bayi, Lampu tindakan halogen, IV Cateter No.18, Dressing drum 150x150 MM, Pispot bertangkai, Baju pasien lengan pendek, Apron plastic,**

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan harga Perkiraan

Halaman 5 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri (HPS) tanpa membandingkan harga pada masing-masing alat kesehatan pada masing-masing Distributor adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan *Pasal 66 ayat (7) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan "penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan" HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar sedangkan terdakwa hanya menetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh masing-masing distributor dan Perbuatan terdakwa yang menetapkan 6 (enam) jenis alat kesehatan yaitu Medical oxygen therapy copelete set, Meja Resusitasy bayi, Lampu tindakan halogen, Dressing drum 150x150 MM, Pispot bertangkai dan Baju pasien lengan pendek dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI karena ke 6 jenis alat kesehatan yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak termasuk dalam peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Poskesdes.*

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni s/d bulan Juli 2012 dilakukan pelelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Untuk Puskesmas oleh SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan akan tetapi pelelangan tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, lalu pada bulan Juli s/d Agustus 2012 dilakukan pelelangan kedua akan tetapi pelelangan kembali gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, kemudian pada bulan Agustus 2012 dilakukan pelelangan yang ketiga yang diikuti oleh 25 Perusahaan dan perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu CV. Graha Palupi dengan harga Penawaran Rp. 1.448.402.338.- dan CV. NASSYA dengan Penawaran Rp. 1.340.148.000.- sesuai surat penawaran Nomor: 44/Twr-NS/Dinkes.Pessel/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.

- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 2 perusahaan tersebut, SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan CV. NASSYA lulus pelelangan sesuai Berita Acara Hasil

**Halaman 6 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peelangan Nomor: 261.BRG/POKJAIV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012.

- Bahwa perbuatan SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memenangkan CV. NASSYA CV. Adalah perbuatan melawan hukum karena terdapat 6 jenis alat kesehatan yang ditawarkan CV. NASSYA tidak sesuai dengan surat dukungan distributor yang dilampirkan dalam surat penawaran yaitu *Thermometer digital biasa untuk bayi, Baju pasien lengan pendek Obgyn bed, Medical oxygen therapy copelete set, Meja Resusitasy bayi dan IV Cateter. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana telah dirobah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menyebutkan "bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/criteria yang di tetapkan dalam Dokumen Pengadaandan Peraturan Kepala LKPP Nomor : 12 Tahun 2011 tentang standar bidding dokumen (SBD) pengadaan barang dan jasa yaitu Dokumen Lelang Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Bab III butir C 15 tentang syarat dokumen penawaran dan butir F.28 tentang tata cara evaluasi penawaran dan yang menyatakan bahwa penilaian syarat teknis yang dilakukan terhadap antara lain :*

- (1) Pernyataan dukungan dari sole agent yang namanya tercantum sebagai pendaftar;
- (2) Identitas (jenis/tipe, merek dan Negara asal) alat yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- (3) Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhi sesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2012 dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Alat-alat Kesehatan antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktris CV. NASSYA senilai Rp. 1.340.148.000.- dengan masa waktu selama 100 (seratus) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2012 s/d 18 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012, dengan alat kesehatan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Tipe	Merk/Negara asal
----	-------------	--------	------------	------------------

Halaman 7 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bidan Kit eksklusif	17	Backpack	Trimed/Indonesia
2.	Wight baby scale	17	Blesindo/ Acs-20B YE	Channelmed/RRC
3.	Timbangan dewasa + tinggi badan	17	Blesindo/ZT-120	Channelmed/RRC
4.	Thermometer digital bisa untuk bayi	17	10s ultrafast/ thermometer	Terrailon /France
5.	Obgyn Bed	25	Poly/031B	Poly medical /Indonesia
6.	Medical oxygen therapycompleteset (1M3)/ trolley oksigen 1M3	17	Poly/1 m3	Poly medical /Indonesia
7.	Standar infus	17	Poly/037	Poly medical /Indonesia
8.	Standar Waskom 4 kaki	17	Poly/014 double	Poly medical /Indonesia
9.	Meja resusitasi bayi	22	Poly/026 PC	Poly medical /Indonesia
10.	Lampu tindakan halogen	17	Poly/041 HG	Poly medical /Indonesia
11.	IV cateter No.18 G	85	SR+OX/ 18 G	Terumo /Japan
2.	Dressing Drum	17	0621/ 150 mm	Magnate /Thailand
13.	Pispot Bertangkai	17	0106/ Bedpan	Magnate /Thailand
14.	Baju Pasien lengan pendek	19	M 15015	M-Clo/Indonesia
15.	Apron plastik	17	M 1203	M-Clo/Indonesia

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak sebesar Rp. 402.044.400.00.- sesuai SP2D Nomor : 03175/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp. 365.494.900,00.- dan SP2D Nomor : Nomor : 03176/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp. 36.549.491,00.- Setelah itu CV. NASSYA membeli alat-alat kesehatan kepada PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKAdan PT. BLESINDO INDONESIA tempat dimana Terdakwa meminta daftar alat yang diageni dan harga serta dijadikan referensi oleh terdakwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai keuntungan yang tidak wajar yaitu sekitar 29,15%.

Halaman 8 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam hal ini CV. MASSYA yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merk alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Panitia Penerima Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 4 *Pepres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah menyebutkan "panitia pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeuaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 938.103.600.00,- sesuai SP2D Nomor : 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **SUSILOWATI NAZARO,ST** dan **KARNAINI, SH, Msi** telah memperkaya VERA ALDHILA ROZA selaku Direktris CV. NASSYA dan merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 379.068.182.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Halaman 9 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, bersama-sama dengan **SUSILOWATI NAZARO,ST** selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan **KARNAINI, SH, Msi** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012 **(dilakukan penyidikan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor : 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

**Halaman 10 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu sebanyak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatera Barat istilah Pos Kesehatan Desa (poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, ditunjuk Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dengan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan.
2. Menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ Owner Estimate.
3. Mengusulkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/jasa
4. Menetapkan calon Penyedia Barang/Jasa.
5. Menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan pengadaan.
6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
7. Menyetujui bukti pembayaran dan kwitansi.
8. Menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
9. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan.
10. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK.

- Bahwa selanjutnya ditunjuk SUSILOWATI NAZARO,ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota

**Halaman 11 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Ketua Panitia Penerima Barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 dan **KARNAINI, SH, Msi** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012.

- Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penetapan item-item barang apa saja yang dibutuhkan untuk 17 Poskeri yang sudah dibangun, terdakwa meminta harga dan daftar Produk yang diageni oleh masing-masing distributor alat kesehatan kepada PT. TESENA INOVINDO, PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKA, PT. SANI TIARA PRIMA dan PT. BLESINDO INDONESIA dan atas surat terdakwa tersebut dijawab oleh masing-masing distributor sebagai berikut:

1. PT. TESENA INOVINDO sesuai surat penawaran Nomor : 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yaitu:

- Hanging Baby Sacale type TSN 9806 HBS harga Rp. 1.550.000.-
- All steel type TSN 017 A harga Rp. 500.000.-
- Stainlees Steel Double type TSN 016 harga Rp. 2.500.000.-

2. PT. INDOFARMA GLOBAL sesuai surat penawaran Nomor : 01/IGM-PDG/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 yaitu :

- Bidan Kit Costumize type EMB 112-BK harga Rp. 40.302.500.
- Apron plastik type M 1203 Harga Rp. 70.000.-
- Baju pasien lengan pendek type M 1501-S harga Rp. 159.200.-
- Digithermo Digital type TERR 524021 harga Rp. 107.273.-

3. PT. POLY JAYA MEDIKA sesuai surat penawaran Nomor : 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yaitu :

- Stand Waskom type Poly-014 harga Rp. 2.800.000.-
- Meja resuscitasi P.C type Poly- 026 harga Rp. 5.800.000.-
- Obgyn Bed SS type Poly -031 harga Rp. 9.000.000.-

**Halaman 12 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiang infuse K.5 P.C type Poly -037 harga Rp. 500.000.-
- Medical Oxygen Therapy type Poly-040 harga Rp. 2.500.000.-
- Lampu tindakan Hologen type Poly-041 Harga Rp. 2.000.000.-

4. PT. SANI TIARA PRIMA sesuai dengan surat penawaran Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yaitu :

- Dressing Drum 150x150 mm type Mecadent harga Rp. 854.700.
- IV Canula 18 G type Terumo harga Rp. 58.000.-
- Bed Pan Round With Cover type Mecadent harga Rp. 975.000.-

5. PT. BLESINDO INDONESIA sesuai surat penawaran Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yaitu :

- Wight Baby Scale type Blesindo/Acs-20B YE harga Rp. 2.200.000.-
- Timbangan Dewasa + tinggi Badan type Blesindo/ZT-120 harga Rp. 1.400.000.-

- Bahwa selanjutnya atas surat penawaran dari distributor tersebut terdakwa bersama-sama dengan SUSILOWATI NAZARO, ST dan KARNAINI, SH, Msi menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar Rp. 1.499.000.000.- berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor tersebut tanpa membandingkan harga masing-masing alat-alat kesehatan kepada masing-masing Distributor, yaitu ***Bidan kit Eksklusif, Weight Baby scale, Timbangan dewasa + Tinggi badan, Thermometer digital biasa untuk bayi, Obgyn bed, Medical oxygen therapy copelete set, Standar infuse, Standar Waskom 4 kaki, Meja Resusitasy bayi, Lampu tindakan halogen, IV Cateter No.18, Dressing drum 150x150 MM, Pispot bertangkai, Baju pasien lengan pendek, Apron plastic,***

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa membandingkan harga pada masing-masing alat kesehatan pada masing-masing Distributor adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang karena bertentangan dengan ***Pasal 66 ayat (7) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan “penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan” HPS disusun***

Halaman 13 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar sedangkan terdakwa hanya menetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh masing-masing distributor dan Perbuatan terdakwa yang menetapkan 6 (enam) jenis alat kesehatan yaitu Medical oxygen therapy copelete set, Meja Resusitasi bayi, Lampu tindakan halogen, Dressing drum 150x150 MM, Pispot bertangkai dan Baju pasien lengan pendek dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI karena ke 6 jenis alat kesehatan yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak termasuk dalam peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Poskesdes.*

- Bahwa pada bulan Juni s/d bulan Juli 2012 dilakukan pelelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Untuk Puskesmas oleh SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan akan tetapi pelelangan tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, lalu pada bulan Juli s/d Agustus 2012 dilakukan pelelangan kedua akan tetapi pelelangan kembali gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, kemudian pada bulan Agustus 2012 dilakukan pelelangan yang ketiga yang diikuti oleh 25 Perusahaan dan perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu CV. Graha Palupi dengan harga Penawaran Rp. 1.448.402.338.- dan CV. NASSYA dengan Penawaran Rp. 1.340.148.000.- sesuai surat penawaran Nomor: 44/Twr-NS/Dinkes.Pessel/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.

- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 2 perusahaan tersebut, SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan CV. NASSYA lulus pelelangan sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 261.BRG/POKJAIV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012.

- Bahwa perbuatan SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 14 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan yang memenangkan CV. NASSYA CV. Adalah perbuatan melawan hukum karena terdapat 6 jenis alat kesehatan yang ditawarkan CV. NASSYA tidak sesuai dengan surat dukungan distributor yang dilampirkan dalam surat penawaran yaitu *Thermometer digital biasa untuk bayi, Baju pasien lengan pendek Obgyn bed, Medical oxygen therapy copelete set, Meja Resusitasy bayi dan IV Cateter*. Perbuatan tersebut *bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana telah diroboh dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menyebutkan "bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/criteria yang di tetapkan dalam Dokumen Pengadaandan Peraturan Kepala LKPP Nomor : 12 Tahun 2011 tentang standar bidding dokumen (SBD) pengadaan barang dan jasa yaitu Dokumen Lelang Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Bab III butir C 15 tentang syarat dokumen penawaran dan butir F.28 tentang tata cara evaluasi penawaran dan yang menyatakan bahwa penilaian syarat teknis yang dilakukan terhadap antara lain:*

(4) Pernyataan dukungan dari sole agent yang namanya tercantum sebagai pendaftar;

(5) Identitas (jenis/tipe, merek dan Negara asal) alat yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;

(6) Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhi sesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2012 dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Alat-alat Kesehatan antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktris CV.NASSYA senilai Rp. 1.340.148.000,- dengan masa waktu selama 100 (seratus) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2012 s/d 18 Desember 2012, sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012, dengan alat kesehatan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Tipe	Merk/Negara asal
1.	Bidan Kit eksklusif	17	Backpack	Trimed/indonesia
2.	Wight baby scale	17	Blesindo/ Acs-20B YE	Channelmed/RRC
3.	Timbangan dewasa + tinggi	17	Blesindo/ZT-120	Channelmed/RRC

Halaman 15 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	badan			
4.	Thermometer digital bisa untuk bayi	17	10s ultrafast/ thermometer	Terrailon /France
5.	Obgyn Bed	25	Poly/031B	Poly medical /Indonesia
6.	Medical oxygen therapycomplete set (1M3)/ trolley oksigen 1M3	17	Poly/1 m3	Poly medical /Indonesia
7.	Standar infus	17	Poly/037	Poly medical /Indonesia
8.	Standar Waskom 4 kaki	17	Poly/014 double	Poly medical /Indonesia
9.	Meja resusitasi bayi	22	Poly/026 PC	Poly medical /Indonesia
10.	Lampu tindakan halogen	17	Poly/041 HG	Poly medical /Indonesia
11.	IV cateter No.18 G	85	SR+OX/ 18 G	Terumo /Japan
12.	Dressing Drum	17	0621/ 150 mm	Magnate /Thailand
13.	Pispot Bertangkai	17	0106/ Bedpan	Magnate /Thailand
14.	Baju Pasien lengan pendek	19	M15015	M-Clo/indonesia
15.	Apron plastik	17	M 1203	M-Clo/Indonesia

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak sebesar Rp. 402.044.400,00.- sesuai SP2D Nomor : 03175/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp. 365.494.900,00.- dan SP2D Nomor : Nomor : 03176/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp. 36.549.491,00.- Setelah itu CV. NASSYA membeli alat-alat kesehatan kepada PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKAdan PT. BLESINDO INDONESIA tempat dimana Terdakwa meminta daftar alat yang diageni dan harga serta dijadikan referensi oleh terdakwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai keuntungan yang tidak wajar yaitu sekitar 29,15%.

- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam hal ini CV. MASSYA yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merk alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Panitia Penerima

**Halaman 16 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, perbuatan tersebut bertentangan dengan *Pasal 95 ayat 4 Pepres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah menyebutkan "panitia pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrakdan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeuaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 938.103.600.00,- sesuai SP2D Nomor : 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **SUSILOWATI NAZARO,ST** dan **KARNAINI, SH, Msi** telah menguntungkan orang lain memperkaya VERA ALDHILA ROZA selaku Direktris CV. NASSYA dan merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 379.068.182,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 9 April 2015 Nomor Reg.Perk:PDS-01/PAINAN/Ft.1/01/2016, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Halaman 17 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH pgl KANI** bersalah melakukan tindak Pidana **Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL KANI, SKM, MPH pgl KANI** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider selama 4 (empat) bulan kurungan** dandengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. DPA SKPD Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
2. Dokumen Kontrak Nomor : 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
4. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
5. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang susunan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
6. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
7. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang perubahan kedelapan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

**Halaman 18 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

8. Rekening koran giro CV.NASSYA periode : 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012;

9. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

10. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;

11. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;

12. Dokumen Surat penawaran PT.PITIBO MEDIKA FARMASI tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

13. Dokumen Surat penawaran CV.PRATAMA KENCANA JAYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

14. Dokumen Surat penawaran CV.PUTRA BUNGSU tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

15. Dokumen Surat penawaran CV.NASSYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

16. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;

17. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;

18. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;

19. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;

20. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;

21. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;

22. SUMMARY REPORT Kode lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;

23. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;

**Halaman 19 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. SP2D Nomor : 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
27. SP2D Nomor : 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. SP2D Nomor : 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. SP2D Nomor : 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp 1.499.914.000 tanggal 11 April 2012;
31. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp 1.499.000.000 tanggal 27 Juli 2012;
32. Faktur-Faktur asli pembelian barang CV.NASSYA untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
33. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;
34. Surat permintaan harga dan Spesifikasi alkes Nomor : 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Koto Baru Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kab.Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.
40. Dokumen penawaran harga Nomor : 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT.TESENA INOVINDO;
41. Dokumen penawaran harga Nomor : 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;
42. Dokumen penawaran harga Nomor : 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT.POLY JAYA MEDIKA;

**Halaman 20 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT.SANI TIARA PRIMA;

44. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT.BLESINDO INDONESIA.

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu atas nama tersangka SUSILOWATI NAZARO. ST, KARNAINI. SH, MSI dan VERA ALDHILLA ROZA.**

**4. Menetapkan supaya terdakwa ABDUL KANI, SKM, MPH pgl KANI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Bahwa dakwaan Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, karena tidak terpenuhinya unsur unsur pasal yang didakwakan secara kumulatif;
2. Dakwaan Primair dan Subsidair tidak ada satupun yang unsur unsurnya terpenuhi kumulatif secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sesuai yang disyaratkan oleh hukum pembuktian ( terbukti harus secara kumulatif )

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Kani , SKM, MPH Pgl Kani;
2. Menyatakan Terdakwa Abdul Kani SKM,MPH Pgl Kani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ( Vrijspraak);
4. Membebaskan Terdakwa Abdul Kani SKM,MPH Pgl Kani dari segala kewajiban untuk membayar denda sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum atau,
5. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ( Onslag van alle recht vervolging );
6. Atau setidak tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard )
7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Memerintahkan agar Terdakwa Abdul Kani SKM,MPH pgl Kani dibebaskan dari tahanan sejak putusan perkara ini dibacakan;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

**Halaman 21 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI.tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI.dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI.terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI.dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;
5. .Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. .Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. DPA SKPD Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
  2. Dokumen Kontrak Nomor : 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
  3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang di lingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  4. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  5. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang susunan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  6. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna

**Halaman 22 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

7. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang perubahan kedelapan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

8. Rekening koran giro CV.NASSYA periode : 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012;

9. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

10. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;

11. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;

12. Dokumen Surat penawaran PT.PITIBO MEDIKA FARMASI tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

13. Dokumen Surat penawaran CV.PRATAMA KENCANA JAYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

14. Dokumen Surat penawaran CV.PUTRA BUNGSU tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

15. Dokumen Surat penawaran CV.NASSYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

16. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;

17. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;

18. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;

19. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;

**Halaman 23 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. SUMMARY REPORT Kode lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
24. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. SP2D Nomor : 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
27. SP2D Nomor : 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. SP2D Nomor : 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. SP2D Nomor : 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp 1.499.914.000 tanggal 11 April 2012;
31. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp 1.499.000.000 tanggal 27 Juli 2012;
32. Faktur-Faktur asli pembelian barang CV.NASSYA untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
33. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
34. Surat permintaan harga dan Spesifikasi alkes Nomor : 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Koto Baru Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kab.Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.

**Halaman 24 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

40. Dokumen penawaran harga Nomor : 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT.TESENSA INOVINDO;
41. Dokumen penawaran harga Nomor : 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;
42. Dokumen penawaran harga Nomor : 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT.POLY JAYA MEDIKA;
43. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT.SANI TIARA PRIMA;
44. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT.BLESINDO INDONESIA.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu atas nama tersangka SUSILOWATI NAZARO. ST, KARNAINI. SH, MSI dan VERAALDHILLA ROZA, SH;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Mei 2016 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2016/PNPdg, tanggal 24 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juni 2016 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Juni 2016 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Mei 2016 Nomor : W3.U1/1617/HK.07/TPK/V/2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

**Halaman 25 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pid-Sus.TPK/2064/PN. Pdg., tanggal 24 Mei 2016, memperhatikan pula Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan pada pengadilan tingkat pertama selalu ringan dan jauh dari keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa ataupun masyarakat, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa Abdul Kani SKM. MPH. berdasarkan surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/i/kpts/btppts/2012 tanggal 12 Januari 2012 terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) peraturan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus tersebut, terdakwa bersama dengan Susilowati Nazaro ST. Dan Karnaini.SH.MSI menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar Rp.1.499.000.000 ( satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa HPS yang ditetapkan Terdakwa adalah Rp. 1.499.000 tersebut, padahal pagu dananya Rp. 1.500.000.000 ( satu milyar lima ratus ribu rupiah), dengan demikian terdakwa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mendekati pagu anggaran, sehingga berpotensi penggelembungan harga, karna penawaran CV Nasya yang lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, yakni pada penawaran pertama dengan harga Rp. 1.394.370.000 ( satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) kemudian penawaran ketiga CV. Nasya menawar dengan harga Rp. 1.340.148.000.00 ( satu milyar empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah ) lebih tinggi dari tawaran sebelumnya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan hukuman terdakwa, untuk itu pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya, pertimbangan tersebut telah

**Halaman 26 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepat dan benar dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Tinggi di tingkat banding, namun menurut hemat Pengadilan Tinggi ada hal dan keadaan yang memberatkan hukuman Terdakwa yang harus dipertimbangkan sebelum menyatakan hukuman kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK, karena selaku PPK, Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku PPK yaitu:

1. Menyusun petunjuk operasional (po) kegiatan.
2. Menetapkan harga pertimbangan sendiri (hps).
3. Mengusulkan panitia/pejabat pengadaan barang/jas.
4. Menetapkan calon penyedia barang dan jasa.
5. Menetapkan jadwal dan tatacara pelaksanaan pengadaan.
6. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditentukan.
7. Menyetujui bukti pembayaran dan kwitansi.
8. Menyetujui berita acara kemajuan pekerjaan.
9. Mengkordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
10. Meneliti berita acara hasil pelaksanaan kegiatan dari PPTK.

Menimbang, bahwa dengan demikian mestinya Terdakwa menolak untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atau kalau Terdakwa menetapkan HPS seharusnya membandingkan harga pada masing-masing distributor ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg tanggal 24 Mei 2016, memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum, majelis tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

**Halaman 27 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan menghindar dari pidana yang dijatuhkan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, namun Majelis tingkat banding tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pid-Sus.TPK/2016/PN. Pdg., tanggal 24 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI. dari dakwaan Primair;

**Halaman 28 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa ABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI. dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. DPA SKPD Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 ;
  2. Dokumen Kontrak Nomor : 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
  3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  4. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  5. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang susunan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  6. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  7. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang perubahan kedelapan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir

**Halaman 29 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

8. Rekening koran giro CV.NASSYA periode : 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012;

9. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

10. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;

11. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;

12. Dokumen Surat penawaran PT.PITIBO MEDIKA FARMASI tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

13. Dokumen Surat penawaran CV.PRATAMA KENCANA JAYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

14. Dokumen Surat penawaran CV.PUTRA BUNGSU tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

15. Dokumen Surat penawaran CV.NASSYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

16. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;

17. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;

18. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;

19. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;

**Halaman 30 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita acara evaluasi penawaran Nomor :

254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;

21. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor :

255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;

22. SUMMARY REPORT Kode lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;

23. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;

24. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;

25. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;

26. SP2D Nomor : 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;

27. SP2D Nomor : 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;

28. SP2D Nomor : 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;

29. SP2D Nomor : 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;

30. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp 1.499.914.000 tanggal 11 April 2012;

31. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp 1.499.000.000 tanggal 27 Juli 2012;

32. Faktur-Faktur asli pembelian barang CV.NASSYA untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;

**Halaman 31 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor :  
440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;
34. Surat permintaan harga dan Spesifikasi alkes Nomor :  
440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor :  
440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor :  
440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Koto  
Baru Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Lubuk  
Nyiur I Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri  
Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kab.Pesisir Selatan tanggal 14  
Oktober 2014.
40. Dokumen penawaran harga Nomor :  
199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT.TESENA  
INOVINDO;
41. Dokumen penawaran harga Nomor : 01/IGM-  
Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT.INDOFARMA  
GLOBAL MEDIKA;
42. Dokumen penawaran harga Nomor :  
055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT.POLY JAYA  
MEDIKA;
43. Dokumen penawaran harga Nomor :  
098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT.SANI TIARA  
PRIMA;

**Halaman 32 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Dokumen penawaran harga Nomor :

098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT.BLESINDO

INDONESIA.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu atas nama tersangka SUSILOWATI NAZARO. ST, KARNAINI. SH, MSI dan VERAALDHILLA ROZA, SH;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh kami : Mansyurdin Caniago, SH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Asmuddin, SH.MH. dan Reflinar Nurman, SH. M.Hum, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emmy Jefriati, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmuddin, SH.MH.

Mansyurdin Caniago, SH.

Reflinar Nurman, SH. M.Hum.

**Halaman 33 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.

Halaman 34 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34